

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Dalam usaha mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan dengan cara mencari data, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah dengan dua cara yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk melakukan penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, peraturan-peraturan serta perumusan-perumusan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Secara operasional, pendekatan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi komparatif dan interpretasi terhadap berbagai literatur. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membandingkan antara sikap, perilaku, atau pendapat secara nyata dengan teori yang ditujukan kepada penerapan hukum

yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap pelaku perdagangan anak (*trafficking*) melalui media *facebook*

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan Penegakan Hukum terhadap pelaku perdagangan anak (*trafficking*) melalui media *facebook*
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, Undang-Undang Pornografi Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor. 11 tahun 2008 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap pelaku perdagangan anak (*trafficking*) melalui media *facebook*

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) undang-undang Nomor 1 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981
 - 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 7) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian dan petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap pelaku perdagangan *anak (trafficking)* melalui media *facebook*
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, bibliografi, dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Mengingat objek penelitian ini mengenal mengenai Penegakan Hukum terhadap pelaku perdagangan anak (*trafficking*) melalui media *facebook* yang sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.

Sampel, dalam menentukan sampel yang akan diteliti penulis menggunakan metode "*purposive sampling*" yaitu dengan cara penunjukan, artinya penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis dalam rangka memenuhi data yang diinginkan penulis dan dianggap telah mewakili populasi.

Adapun responden yang dianggap dapat mewakili sampel dalam mencapai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Penyidik pada Poltabes Bandar Lampung : 1 (satu) Orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 (satu) Orang
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 (satu) Orang

Jumlah: 3 (tiga) Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai hubungan dengan Penegakan Hukum terhadap pelaku perdagangan anak (*trafficking*) melalui media *facebook*

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi Lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Metode Pengolahan Data

Data – data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- b. Klasifikasi data yaitu: pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diolah dari kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran-saran.